

**“NEGARA ISLAM INDONESIA:  
FAKTA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA”**



**Disusun oleh**

**Mahatma Hadhi**

**Rizky Argama**

**Shinta Rishanty**

**Taufik Hidayat**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Jakarta, Mei 2005**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sudah hampir 60 tahun negara ini memperoleh kemerdekaannya setelah dijajah oleh beberapa bangsa asing selama tiga ratus tahun lebih. Dalam kurun waktu antara 1945, ketika republik ini diproklamasikan berdirinya, hingga saat ini, berbagai peristiwa telah terjadi dan tidak sedikit yang mengakibatkan munculnya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Salah satu peristiwa penting yang meninggalkan bekas dalam catatan sejarah negeri ini adalah berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di awal masa kemerdekaan. Topik ini memang selalu dan akan tetap menarik untuk diperbincangkan, lengkap dengan segala pendapat para ahli maupun saksi-saksi sejarah. Fakta—kalau memang benar-benar fakta—yang diungkapkan dalam buku pelajaran sejarah di bangku sekolah maupun yang tersimpan di dalam arsip nasional Pemerintah Indonesia dianggap sebagai kebohongan oleh sebagian pihak, termasuk di antaranya komunitas yang mengaku sebagai Warga Negara Islam Indonesia dan para simpatisannya.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah nama yang tak dapat dilepaskan dari pembahasan masalah yang berkaitan dengan Negara Islam Indonesia. Dialah pendiri negara berasas Islam tersebut. Dalam sejarah yang kita pelajari, Kartosoewirjo adalah tokoh yang tidak lebih dari seorang pemberontak yang telah mendirikan negara baru di wilayah negara Republik Indonesia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sebuah gerakan yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia sangat gencar melakukan rekrutmen anggota baru, tetapi cara-cara yang mereka gunakan ternyata berlawanan dengan syariah dan sunnah Rasulullah saw.

Di masa reformasi ini, saat tak ada lagi yang harus ditutup-tutupi, sudah selayaknya masyarakat, dalam hal ini umat Islam, menyadari bahwa di Indonesia pernah ada suatu gerakan anak bangsa yang berusaha

membangun supremasi Islam, hingga akhirnya mereka memproklamasikan diri sebagai sebuah negara pada 7 Agustus 1949, dan berhasil mempertahankan eksistensinya hingga 13 tahun lamanya (1949-1962).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk memudahkan pembaca memahami isi makalah, penulis mencoba mempersempit uraian-uraian dalam makalah inimenjadi beberapa garis besar yang pada intinya membahas:

1. Sejarah berdirinya Negara Islam Indonesia dilihat dari berbagai sudut pandang.
2. Perjalanan dan sepak terjang Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai pendiri Negara Islam Indonesia.
3. Perkembangan Negara Islam Indonesia akhir-akhir ini beserta penyimpangan-penyimpangannya.
4. Bentuk negara ideal yang diterapkan di zaman Rasulullah saw.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Secara umum, makalah ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemaparan fakta sejarah mengenai Negara Islam Indonesia dari sudut pandang yang berbeda dengan yang digunakan masyarakat selama ini. Selain itu, penulis juga memasukkan berbagai fakta yang terjadi dalam perkembangan Negara Islam Indonesia, terutama yang berbentuk penyimpangan terhadap syari'at Islam.

Sementara itu, secara khusus, penyusunan makalah ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir pada Matakuliah Negara dalam Perspektif Hukum Islam Semester Genap Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Pembahasan dalam makalah ini terbatas pada ruang lingkup yuridis, sosiologis, dan keagamaan dalam hubungannya dengan topik dan judul makalah ini.

### **1.5 Metode Penulisan**

Metode yang penulis gunakan dalam menyusun makalah ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber dari buku-buku maupun tulisan-tulisan lain yang menjadi acuan penulis.

## BAB II

### MEMAHAMI SEJARAH NEGARA ISLAM INDONESIA

#### 2.1 Profil dan Sejarah Berdirinya Negara Islam Indonesia

Negara Islam Indonesia (NII) yang kemunculannya oleh berbagai pihak dituding sebagai akibat dari merasa sakit hatinya kalangan Islam, dan bersifat spontanitas, lahir pada saat terjadi *vacuum of power* di Republik Indonesia (RI). Sejak tahun 1926, telah berkumpul para ulama di Arab dari berbagai belahan dunia, termasuk Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, guna membahas rekonstruksi khilafah Islam yang runtuh pada tahun 1924. Sayangnya, *syuro* para ulama tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak berkelanjutan..

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang merupakan orang kepercayaan Tjokroaminoto menindaklanjuti usaha rekonstruksi khilafah Islam dengan menyusun brosur sikap hijrah berdasarkan keputusan kongres PSII 1936. Kemudian pada 24 April 1940, Kartosoewirjo bersama para ulama mendirikan di Malangbong. Institut *shuffah* merupakan suatu laboratorium pendidikan tempat mendidik kader-kader mujahid, seperti di zaman Nabi Muhammad saw. Institut *shuffah* yang didirikan telah melahirkan pembela-pembela Islam dengan ilmu Islam yang sempurna dan keimanan yang teguh. Alumnus *shuffah* kemudian menjadi cikal bakal Laskar Hizbullah-Sabilillah. Laskar Hizbullah-Sabilillah tidak diizinkan ikut hijrah ke Yogyakarta mengikuti langkah yang diambil tentara RI, sebagai akibat dari kekonyolan tokoh-tokoh politiknya. Laskar inilah yang pada akhirnya menjadi Tentara Islam Indonesia (TII).

Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 1948, diadakan sebuah konferensi di Cisayong yang menghasilkan keputusan membentuk Majelis Islam dan mengangkat Kartosoewirjo sebagai Panglima Tinggi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Konferensi di Cisayong tersebut juga menyepakati bahwa perjuangan haruslah melalui langkah-langkah berikut:

1. Mendidik rakyat agar cocok menjadi warga negara Islam.

2. Memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa Islam tidak bias dimenangkan dengan *feblisit* (referendum).
3. Membangun daerah basis.
4. Memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia.
5. Membangun Negara Islam Indonesia sehingga kokoh ke luar dan ke dalam, dalam arti, di dalam negeri dapat melaksanakan syari'at Islam seluas-luasnya dan sesempurna-sempurnanya, sedangkan ke luar, sanggup berdiri sejajar dengan warga negara lain.
6. Membantu perjuangan umat Islam di negeri-negeri lain sehingga dengan cepat dapat melaksanakan kewajiban sucinya.
7. Bersama negara-negara Islam membentuk Dewan Imamah Dunia untuk mengangkat khalifah dunia.

Pada tanggal 20 Desember 1948, dikumandangkan jihad suci melawan penjajah Belanda dengan dikeluarkan Maklumat Imam yang menyatakan bahwa situasi negara dalam keadaan perang, dan diberlakukan hukum Islam dalam keadaan perang.

Setelah sembilan bulan seruan jihad suci, maka pada tanggal 7 Agustus 1949, diproklamasikan berdirinya NII yang dikumandangkan ke seluruh dunia. Berbagai sumber literatur tentang NII menyatakan bahwa lahirnya NII sesungguhnya bukanlah hasil rekayasa manusia, melainkan *af'alullah*, yaitu program langsung dari Allah swt. Tujuan dan program yang diemban pemerintah NII adalah menyadarkan manusia bahwa mereka adalah hamba Allah dan berusaha menegakan *khilafah fil ardhi*.

Pendirian NII mengacu pada Negara Madinah di zaman Rasulullah saw. pasca runtuhnya kekhalifahan Islam yang terakhir di Turki pada tahun 1924. Hukum yang melandasi Negara Madinah atau hukum kenegaraan (sosial kemasyarakatan antarumat beragama) adalah Hukum Islam. Maka, Negara Islam Indonesia pun dalam *Qanun Asasy* (konstitusi)-nya, yakni Bab I Pasal 1, menegaskan bahwa:

1. Negara Islam Indonesia adalah Negara Karunia Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada bangsa Indonesia.
2. Sifat Negara itu *jumhuryah* (republik) dengan sistem pemerintahan federal.

3. Negara menjamin berlakunya syari'at Islam di dalam kalangan kaum muslimin. Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya dalam melakukan ibadahnya.

Selanjutnya, Pasal 2 *Qanun Asasy* tersebut menyebutkan bahwa:

1. Dasar dan hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam.
2. Hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadits *sahih*.

Adapun tujuan pokok Negara Islam Indonesia antara lain adalah:

1. Melaksanakan ajaran Islam

*"Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (dalam arti: yakini, pahami dan laksanakan aturan Allah) secara berjama'ah dan jangan safarruq"* (QS. 3:103).

Negara Islam adalah bentuk jama'ah umat Islam yang bertujuan melaksanakan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga terciptalah umat yang teguh keimanannya (*tauhidullah*) dan sarat amal shalihnya. (Sebab hanya dengan Iman dan amal shalihlah janji Allah dalam QS 24:55, 16:9, 2:82, 5:9, 2:62, 10:3) dapat kita capai.

2. Menegakkan keadilan negara karena Allah swt.

*"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian penegak keadilan sebagai saksi karena Allah semata, sekalipun atas dirimu atau kedua orang tuamu atau kerabatmu. Jika mereka kaya atau fakir maka tetap Allah yang lebih diutamakan daripada keduanya. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, sebab itu suatu penyelewengan dan jika kau putarbalikkan atau menolak (kebenaran) maka sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."* (QS. 4: 145).

*"Adillah, dia sangat dekat kepada takwa."* (QS. 5:8).

Negara islam (umat dan pemimpinnya) harus mampu mewujudkan keadilan yang hakiki, yaitu keadilan berdasarkan *tauhidullah* dan aturan Allah swt. semata, baik antarpribadi, keluarga, masyarakat maupun antar negara, baik dalam urusan *jinayah*, *muamalah*, *siyasah*, dan sebagainya.

3. Memakmurkan bumi Allah swt.

*"Allah telah menjadikan kamu sekalian dari bumi, dan memakmurkan kamu padanya." (QS. 11:16).*

*"Bahwasanya bumi ini pewarisnya adalah hamba-hamba yang shalih." (QS. 21:105).*

Negara Islam dengan segala daya yang dimilikinya bertujuan memakmurkan bumi ini bagi sebesar-besar kesejahteraan ummat dan negaranya.

4. Membentuk pasukan keamanan yang tangguh

*"Siapkanlah kekuatan tempur dengan segala perlengkapannya sekuat mampu kamu, sehingga musuh Allah, musuhmu dan musuh lainnya akan gentar karenanya." (QS. 8:60).*

Negara Islam harus mampu membentuk pasukan keamanan yang tangguh sehingga musuh-musuh Islam tidak berani berkutik dan terciptalah situasi aman dan tentram.

5. Bekerjasama dengan negara-negara Islam lainnya guna menciptakan khalifah fil ardhi dan kerja sama lainnya

*"Dan sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu dan Akulah Rabb kamu, maka taqwalah kepada-Ku." (QS. 23:52).*

*"Bertolong-tolonglah kamu sekalian atas dasar kebaikan dan taqwa dan janganlah bertolong-tolong atas dasar dosa dan permusuhan." (QS. 5:2).*

Negara Islam harus mampu menciptakan kerjasama yang konkrit dengan sesama negara Islam dan umat Islam lainnya guna membangun dunia yang haq dengan sistem kepemimpinan yang haq pula, sehingga benar-benar terwujudlah umat Islam sebagai umat *wahidah*.

## 2.2 Kartosoewirjo, Antara Pemberontak dan Syuhada

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada tanggal 7 Januari 1907 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah.

Ayahnya, yang bernama Kartosoewirjo, bekerja sebagai mantri pada kantor yang mengoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada masa itu, mantri candu sederajat dengan jabatan Sekretaris Distrik. Dalam posisi inilah, ayah Kartosoewirjo mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu dan menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya. Kartosoewirjo pun kemudian mengikuti tali pengaruh ini hingga pada usia remajanya.

Dengan kedudukan istimewa orang tuanya serta makin mapannya "gerakan pencerahan Indonesia" ketika itulah, Kartosoewirjo dibesarkan dan berkembang. Ia terasuh di bawah sistem rasional Barat yang mulai dicangkokkan Belanda di tanah jajahan Hindia. Suasana politis ini juga mewarnai pola asuh orang tuanya yang berusaha menghidupkan suasana kehidupan keluarga yang liberal. Masing-masing anggota keluarganya mengembangkan visi dan arah pemikirannya ke berbagai orientasi. Ia mempunyai seorang kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada tahun 1950-an yang hidup dengan penuh keguyuban, dan seorang kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api pada tahun 1920-an, ketika di Indonesia terbentuk berbagai Serikat Buruh.<sup>1</sup>

Pada tahun 1911, saat para aktivis di negeri ini mendirikan organisasi, saat itu Kartosoewirjo berusia enam tahun dan masuk *Inlandsche School der Tweede Klasse* (ISTK) atau Sekolah "Kelas Dua" untuk Kaum Bumiputera di Pamotan. Empat tahun kemudian, ia melanjutkan sekolah ke *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) di Rembang. Tahun 1919, ketika orang tuanya pindah ke Bojonegoro, mereka memasukkan Kartosoewirjo ke sekolah *Europeesche Lagere School* (ELS). Bagi seorang putra pribumi, HIS dan ELS merupakan sekolah elit. Karena kecerdasan dan bakat khusus yang

---

<sup>1</sup> Al-Chaidar, "Siapa S.M. Kartosoewirjo?", (<http://www.hidayatullah.com/sahid/9905/sejarah.html>).

dimilikinya, Kartosoewirjo dapat masuk sekolah yang direncanakan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan masyarakat Indo-Eropa.

Semasa remajanya di Bojonegoro inilah Kartosoewirjo mendapatkan pendidikan agama dari seorang tokoh bernama Notodihardjo yang menjadi guru agamanya. Dia adalah tokoh Islam modern yang mengikuti Muhammadiyah. Notodihardjo kemudian menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke dalam alam pikiran Kartosoewirjo. Pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi bagaimana Kartosoewirjo bersikap dalam merespon ajaran-ajaran agama Islam. Dalam masa-masa yang bisa kita sebut sebagai *the formative age*-nya.<sup>2</sup>

Pada tahun 1923, setelah menamatkan sekolah di ELS, Kartosoewirjo pergi ke Surabaya melanjutkan studinya pada *Nederlandsch Indische Artsen School* (NIAS), Sekolah Kedokteran Belanda untuk Pribumi. Pada saat kuliah inilah, tepatnya pada tahun 1926, ia terlibat dengan banyak aktivitas organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia di Surabaya.

Selama kuliah, Kartosoewirjo mulai berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Ia mulai "mengaji" secara serius hingga kemudian begitu "terasuki" oleh *shibghatullah* sehingga ia kemudian menjadi Islam *minded*. Semua aktivitasnya dilakukan hanya untuk mempelajari Islam semata dan berbuat untuk Islam saja. Dia pun kemudian sering meninggalkan aktivitas kuliah dan menjadi tidak begitu peduli dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sekolah Belanda, tentunya setelah ia mengkaji dan membaca banyak buku dari berbagai disiplin ilmu, dari kedokteran hingga ilmu-ilmu sosial dan politik.<sup>3</sup>

Dengan modal ilmu pengetahuan yang tidak sedikit itu, ia pun memasuki organisasi politik Sjarikat Islam di bawah pimpinan Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto. Pemikiran-pemikiran Tjokroaminoto banyak memengaruhi sikap, tindakan, dan orientasi Kartosuwirjo. Maka, setahun kemudian, dia dikeluarkan dari sekolah karena dituduh menjadi aktivis politik, dan didapati memiliki sejumlah buku sosialis dan komunis yang diperoleh

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

dari pamannya, Marko Kartodikromo, seorang wartawan dan sastrawan yang cukup terkenal pada zamannya. Sekolah tempat belajar tersebut tidak berani menuduh Kartosoewirjo sebagai orang yang terasuki ilmu-ilmu Islam, melainkan dituduh komunis, karena ideologi ini sering dipandang sebagai paham yang membahayakan. Padahal, ideologi Islamlah yang sangat berbahaya bagi penguasa saat itu. Tidaklah mengherankan, selanjutnya Kartosuwirjo tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kesadaran politik sekaligus memiliki integritas keislaman yang tinggi. Dalam berbagai literatur berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing, ia digambarkan sebagai seorang ulama besar di Asia Tenggara.

Kartosoewirjo memulai karir politiknya di kota Surabaya dengan bergabung ke dalam organisasi pemuda *Jong Java*. Ia merupakan murid dari H.O.S. Tjokroaminoto, yang kala itu juga menjadi guru dari Musso dan Soekarno. Perbedaan jelas tampak dari ketiga tokoh yang merupakan anak didik dari Trjokroaminoto tersebut. Soekarno adalah tokoh nasionalis yang akhirnya menjadi pemimpin pertama negara ini, sedangkan Musso dan Kartosoewirjo adalah dua nama yang pada masa awal pemerintahan Soekarno dianggap sebagai pemberontak. Perbedaannya adalah, Musso beraliran komunis, sementara Kartosoewirjo berniat mendirikan negara berasaskan syari'at Islam.<sup>4</sup>

Semenjak tahun 1923, dia sudah aktif dalam gerakan kepemudaan, di antaranya gerakan pemuda *Jong Java* tersebut. Kemudian, pada tahun 1925, ia termasuk ke dalam anggota-anggota *Jong Java* yang mengutamakan cita-cita keislamannya dan akhirnya mendirikan *Jong Islamieten Bond* (JIB). Kartosoewirjo pun pindah ke organisasi ini karena sikap pemihakan kepada agamanya. Dua organisasi inilah yang kemudian membawa dirinya menjadi salah satu pelaku sejarah gerakan pemuda yang amat berpengaruh dalam kebangkitan pemuda Indonesia, "Sumpah Pemuda".

Selain bertugas sebagai Sekretaris Umum Partij Sjarikat Islam Hindia Timur (PSIHT), Kartosoewirjo pun bekerja sebagai wartawan di surat kabar

---

<sup>4</sup> Lubis, Muhammad Ridwan, *Pemikiran Sukarno tentang Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 86.

harian Fajar Asia. Semula ia bekerja sebagai korektor, kemudian diangkat menjadi reporter. Pada tahun 1929, dalam usianya yang relatif muda, sekitar 22 tahun, Kartosoewirjo telah menjadi Redaktur Harian Fajar Asia. Dalam kapasitasnya sebagai redaktur, mulailah ia menerbitkan berbagai artikel yang isinya dipenuhi banyak kritikan, baik kepada penguasa pribumi maupun penjajah Belanda.

Dalam perjalanan tugasnya ke Malangbong, ia bertemu dengan pemimpin PSIHT setempat yang terkenal bernama Ajengan Ardiwisastera. Di sana pulalah dia berkenalan dengan Siti Dewi Kalsum, putri Ajengan Ardiwisastera, yang kemudian dinikahinya pada bulan April tahun 1929. Perkawinan yang sakinah ini kemudian dikarunia dua belas anak, tiga yang terakhir lahir di hutan-hutan belantara Jawa Barat. Begitu banyaknya pengalaman telah menghantarkan dirinya sebagai aktor intelektual dalam kancah pergerakan nasional.

Pada tahun 1943, ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Kartosoewirjo kembali aktif di bidang politik, yang sempat terhenti. Dia bergabung dengan sebuah organisasi kesejahteraan Madjlis Islam 'Alaa Indonesia (MIAI) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi sekretaris dalam Majelis Baitul-Mal pada organisasi tersebut.

Dalam masa pendudukan Jepang ini, dia pun memfungsikan kembali lembaga *shuffah* yang pernah dia bentuk. Namun, kali ini lebih banyak memberikan pendidikan kemiliteran karena saat itu Jepang telah membuka pendidikan militernya. Kemudian, siswa yang menerima latihan kemiliteran di institut *shuffah* itu akhirnya memasuki salah satu organisasi gerilya Islam yang utama sesudah perang, Hizbullah dan Sabilillah, yang nantinya menjadi inti Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat.

Pada bulan Agustus 1945 menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, Kartosoewirjo yang disertai tentara Hizbullah berada di Jakarta. Dia juga telah mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu, bahkan dia mempunyai rencana: kinilah saatnya rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Berdasarkan beberapa literatur, disebutkan bahwa Kartosoewirjo telah memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Agustus 1945. Akan tetapi, proklamasiya ditarik

kembali sesudah ada pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Untuk sementara waktu dia tetap loyal kepada republik dan menerima proklamasi tersebut.

Namun, sejak kemerdekaan RI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, kaum nasionalislah yang memegang tampuk kekuasaan negara dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan modern yang dianggap sekuler oleh kalangan nasionalis Islam. Semenjak itu, kalangan nasionalis Islam tersingkir secara sistematis dan hingga akhir 1970-an kalangan nasionalis Islam berada di luar negara. Dari sinilah dimulainya pertentangan serius antara kalangan nasionalis Islam dan kaum nasionalis "sekuler". Karena kaum nasionalis "sekuler" mulai secara efektif memegang kekuasaan negara, maka pertentangan ini untuk selanjutnya dianggap sebagai pertentangan antara Islam dan negara.

Situasi yang kacau akibat agresi militer kedua Belanda, apalagi dengan ditandatanganinya perjanjian Renville antara Pemerintah RI dengan Belanda. Perjanjian tersebut berisi antara lain, gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Artinya, Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan itu merupakan pil pahit bagi republik ini. Tempat-tempat penting yang strategis bagi pasukan RI di daerah-daerah yang dikuasai pasukan Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan harus ditarik mundur ke Jawa Tengah. Karena persetujuan ini, tentara RI di Jawa Barat, Divisi Siliwangi, mematuhi ketentuan-ketentuannya. Presiden RI saat itu, Soekarno menyebut "mundurnya" TNI ini dengan memakai istilah Islam, "hijrah". Namun, sebaliknya, pasukan gerilyawan Hizbullah dan Sabilillah, bagian yang cukup besar dari kedua organisasi gerilya Jawa Barat, menolak untuk mematuhinya. Hizbullah dan Sabilillah menganggap diri mereka lebih tahu apa makna "hijrah" itu.

Pada tahun 1949, Indonesia mengalami suatu perubahan politik besar-besaran. Pada saat Jawa Barat mengalami kekosongan kekuasaan, maka ketika itu terjadilah sebuah proklamasi Negara Islam di Nusantara, sebuah negeri Al-Jumhuriyah Indonesia yang kelak kemudian dikenal sebagai Ad-Daulatul Islamiyah atau Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai DI/TII. DI/TII di dalam sejarah

Indonesia sering disebut para pengamat sebagai "Islam yang muncul dalam wajah tegang." Bahkan, peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai sebuah "pemberontakan".

Akhirnya, perjuangan panjang Kartosoewirjo selama 13 tahun pupus setelah Kartosoewirjo sendiri tertangkap. Pengadilan Mahadper pada tanggal 16 Agustus 1962, menyatakan bahwa perjuangan Kartosoewirjo dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah sebuah "pemberontakan". Hukuman mati kemudian diberikan kepada Kartosoewirjo.

Tentang kisah wafatnya Kartosoewirjo, tidak banyak sumber yang memaparkan informasinya secara jelas. Mulai dari eksekusi matinya hingga letak jasadnya dimakamkan pun terkesan serba misterius.

### **2.3 Al-Zaytun: Penyimpangan Atas Nama NII**

Beberapa tahun belakangan, muncul suatu pembahasan di berbagai kalangan, terutama mahasiswa Muslim, tentang kembali bangkitnya pergerakan NII. Namun, tak banyak informasi yang dapat menjelaskan secara lengkap dan runut mengenai pergerakan tersebut. Berbagai sumber mengatakan bahwa NII yang banyak dibicarakan orang saat ini bukanlah NII atau DI/TII yang telah dijelaskan di subbab sebelumnya dalam makalah ini.

NII yang, konon, menyimpang jauh dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ini disebut-sebut memiliki kaitan erat dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun di Jawa Barat. Pondok pesantren modern ini berdiri pada akhir tahun 1990-an dan diresmikan oleh Presiden RI saat itu, B.J. Habibie. Pesantren yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang A.S. tersebut, bahkan, diisukan mendapat suntikan dana dari Pemerintah Kerajaan Inggris. Berbagai media massa bernuansa Islam menampilkan hasil-hasil penelitian, analisis para pakar, hingga kesaksian para mantan santri pesantren tersebut sebagai bukti "kesesatan" Al-Zaytun dengan NII "jadi-jadiannya".

Banyak yang mengatakan bahwa muncul ke permukaannya fenomena ini, dan berlanjut menjadi sebuah permasalahan pelik, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Seandainya, argumentasi ini benar, maka, wajar bagi umat Islam untuk menjadikan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut sebagai musuh bersama yang harus dibasmi.

Sebuah situs di internet menyebutkan ciri-ciri kelompok bawah tanah yang mengatasnamakan NII tersebut. Berikut ini adalah sebagian ciri-cirinya:

1. Dalam mendakwahi calonnya, mata sang calon ditutup rapat, dan baru akan dibuka ketika mereka sampai ke tempat tujuan.
2. Para calon yang akan mereka dakwahi rata-rata memiliki ilmu keagamaan yang relatif rendah, bahkan dapat dibilang tidak memiliki ilmu agama. Sehingga, para calon dengan mudah dijejali omongan-omongan yang menurut mereka adalah omongan tentang Dinul Islam. Padahal, kebanyakan akal merekalah yang berbicara, dan bukan Dinul Islam yang mereka ungkapkan.

3. Calon utama mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan, atau yang orang tuanya berharta lebih, anak-anak orang kaya yang jauh dari keagamaan, sehingga yang terjadi adalah penyedotan uang para calon dengan dalih islam. Islam hanya sebagai alat penyedot uang.
4. Pola dakwah yang relatif singkat, hanya kurang lebih tiga kali pertemuan, setelah itu, sang calon dimasukkan ke dalam keanggotaan mereka. Sehingga, yang terkesan adalah pemaksaan ideologi, bukan lagi keikhlasan. Dan, rata-rata, para calon memiliki kadar keagamaan yang sangat rendah. Selama hari terakhir pendakwahan, sang calon dipaksa dengan dijejali ayat-ayat yang mereka terjemahkan seenaknya hingga sang calon mengatakan siap dibai'at..
5. Ketika sang calon akan dibai'at, dia harus menyerahkan uang yang mereka namakan dengan uang penyucian jiwa. Besar uang yang harus diberikan adalah Rp 250.000 ke atas. Jika sang calon tidak mampu saat itu, maka infaq itu menjadi hutang sang calon yang wajib dibayar.
6. Tidak mewajibkan menutup aurat bagi anggota wanitanya dengan alasan *kahfi*.
7. Tidak mewajibkan shalat lima waktu bagi para anggotanya dengan alasan belum *futuh*. Padahal, mereka mengaku telah berada dalam Madinah. Seandainya mereka tahu bahwa selama di Madinah-lah justru Rasulullah saw. benar-benar menerapkan syari'at Islam.
8. Sholat lima waktu mereka ibaratkan dengan doa dan dakwah. Sehingga, jika mereka sedang berdakwah, maka saat itulah mereka anggap sedang mendirikan shalat.
9. Shalat Jum'at diibaratkan dengan rapat/*syuro*. Sehingga, pada saat mereka rapat, maka saat itu pula mereka anggap sedang mendirikan shalat Jum'at.
10. Untuk pemula, mereka diperbolehkan shalat yang dilaksanakan dalam satu waktu untuk lima waktu shalat.

11. Infaq yang dipaksakan per periode (per bulan) sehingga menjadi hutang yang wajib dibayar bagi yang tidak mampu berinfaq.
12. Adanya *qiradh* (uang yang dikeluarkan untuk dijadikan modal usaha) yang diwajibkan walaupun anggota tak memiliki uang, bila perlu berhutang kepada kelompoknya. Pembagian bagi hasil dari *qiradh* yang mereka janjikan tak kunjung datang. Jika diminta tentang pembagian hasil bagi itu, mereka menjawabnya dengan ayat Al-Qur'an sedemikian rupa sehingga upaya meminta bagi hasil itu menjadi hilang.
13. Zakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Takaran yang terlalu melebihi dari yang semestinya. Mereka menyejajarkan sang calon dengan sahabat Abu Bakar dengan menafikan syari'at yang sesungguhnya.
14. Tidak adanya mustahik di kalangan mereka, sehingga bagi mereka yang tak mampu makan sekalipun, wajib membayar zakat/infaq yang besarnya sebanding dengan dana untuk makan sebulan. Bahkan, mereka masih saja memaksa pengikutnya untuk mengeluarkan 'infaq', padahal, pengikutnya itu dalam keadaan kelaparan.
15. Belum berlakunya syari'at Islam di kalangan mereka sehingga perbuatan apapun tidak mendapatkan hukuman.
16. Mengkafirkan orang yang berada di luar kelompoknya, bahkan menganggap halal berzina dengan orang di luar kelompoknya.
17. Manghalalkan mencuri/mengambil barang milik orang lain.
18. Menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, seperti menipu/berbohong meskipun kepada orang tua sendiri.

## **2.4 Negara Islam di Zaman Rasulullah saw.**

Pertama-tama perlu disinggung terlebih dahulu mengenai apakah itu sebenarnya negara Islam. Negara Islam adalah negara yang memberikan jaminan kebebasan kepada para pemeluk agama Islam untuk menegakkan syari'at Islam. Tentunya, jaminan kebebasan tersebut perlu dikoridori untuk mencegah terjadinya kebebasan yang melampaui batas. Batas itu antara lain, apakah itu syari'at Islam? Dan bagaimana melaksanakannya? Kita tentu tidak dapat menegakkan syari'at Islam sebelum mengetahui apakah syari'at Islam itu sesungguhnya dan bagaimana kita menegakkannya.

Tak banyak orang yang mengerti apakah syari'at Islam itu sesungguhnya. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa syari'at itu tak lain hanyalah hukuman potong tangan bagi yang mencuri, hukuman rajam bagi yang berzinah, dan hukuman mati bagi yang membunuh apabila keluarga korban tidak memaafkan pembunuh tersebut. Padahal, sebenarnya, syari'at Islam memiliki makna yang lebih dalam daripada semua hal tersebut karena syari'at Islam bukan hanya mengatur bagaimana tata cara dan norma-norma yang harus dipatuhi dalam berhubungan dengan sesama manusia atau disebut juga *muamallah* melainkan juga mengatur mengenai hubungan manusia dengan Penciptanya yaitu Allah swt. Contohnya antara lain, ibadah salat lima waktu yang kita tunaikan tiap hari.

Karena luasnya bidang kehidupan yang diatur dalam Islam, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa Islam hanya sebatas agama yang diyakini pemeluknya, melainkan merupakan suatu totalitas yang memiliki cakupan universal. Luasnya cakupan itu antara lain ditunjukkan dengan adanya konsep bernegara dalam Islam. Konsep bernegara itu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. dengan mendirikan Negara Islam Madinah.

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. dan umat Islam, selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, terhitung sejak pengangkatan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi suatu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M mereka hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yasrib. Di Mekah, mereka

merupakan umat lemah dan tertindas, sedangkan di Madinah, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan dengan segera menjadi umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.

Negara Islam Madinah pada masa itu merupakan prototipe dari suatu negara modern karena kerangka bernegaranya sudah diatur secara tertulis dengan dibentuknya Piagam Madinah, yang tak lain merupakan konstitusi negara. Sudah banyak para peneliti Barat yang melakukan penelitian terhadap jejak-jejak kejayaan umat Islam pada masa Nabi Muhammad saw., di antaranya adalah W. Montgomery Watt yang telah banyak melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Piagam Madinah. Dialah yang menamai piagam tersebut sebagai *"The Constitution of Medina"*. Sementara, dalam naskah Piagam Madinah sendiri, piagam tersebut dinamai dengan *Al-Shahifah*. Maknanya tidaklah berbeda dengan kata-kata *charter* atau piagam. Kata ini ditemukan delapan kali dalam naskah tersebut.<sup>5</sup>

Negara Islam Madinah adalah contoh yang perlu dipahami dan dihayati maknanya. Dalam hubungan ini, Allah swt. berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya: *"Sesungguhnya telah ada pada perbuatan Rasulullah saw. itu contoh teladan yang amat baik bagimu..."* Sebagai Muslim, tak ada contoh yang lebih baik dalam lapangan kehidupan selain yang diambil dan ditiru dari perbuatan Rasulullah saw.

Dalam hal ketatanegaraan, Nabi Muhammad saw. telah menunjukkan contoh seperti yang diperintah kepadanya oleh Allah swt. Dengan sifat-sifatnya yang jelas seperti yang ditunjukkan dalam Surat Al-Hajj ayat 41 yang berarti: *"Orang-orang yang Kami perteguhkan kedudukan mereka di muka bumi (pemerintah negara Islam), mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (berserah dan bertawakkal)."* Ayat ini, jika dirujuk kepada tafsir Al-Quran, diberi pengertian yang mendalam dengan merujuk kepada makna filosofis di setiap perkataan ayat itu. Dalam tafsir Al-Maraghi misalnya, perkataan mendirikan shalat, diuraikan sebagai

---

<sup>5</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 50.

menaati perintah Allah swt. dan melaksanakan hukum-hukum Islam dengan sebaik mungkin.

Salah satu contohnya yaitu perintah shalat. Shalat itu sendiri adalah lambang kepatuhan mutlak kepada Allah swt., meskipun perintah shalat itu tidak dipahami bersungguh-sungguh seperti menghadap kiblat, mengangkat tangan takbir, menyedekap tangan, tunduk ruku', bangun, sujud, dan sebagainya, tidak semestinya dipahami tujuan perbuatan itu dipatuhi, namun, shalat seperti yang diperintahkan Allah swt. mesti dilakukan sepenuhnya.

Perintah shalat adalah lambang kepatuhan mutlak kepada Allah swt., dan Rasulullah saw. pun telah melakukannya. Negara Islam Madinah telah melaksanakan syari'at Allah swt. sepenuhnya, meskipun Rasulullah saw. memahami bahwa masyarakat Madinah tidak seluruhnya beragama Islam melainkan merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Namun, akhirnya Islam tetap ditegakkan.

Dalam bagian awal Piagam Madinah, banyak ditemukan pasal-pasal yang memberikan kewajiban bagi masing-masing suku untuk mengeluarkan zakat (pajak pada zaman sekarang). Mengeluarkan zakat diartikan sebagai penjagaan rakyat sebaik mungkin dengan mengajak mereka menaati perintah Allah swt. serta mencegah dari melakukan syirik dan perkara-perkara kejahatan lainnya.

Di sini, zakat juga bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat bawahan untuk mengatasi masalah mereka karena falsafah zakat adalah jelas seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. sebagai berikut: *"Ambillah dari mereka yang berada (kaya) untuk dibahagikan kepada golongan yang tidak berada (susah)."*

Kerana itulah, Abu Bakar As-Siddiq memandang serius masalah zakat ini, sehingga beliau memerangi mereka yang enggan membayar zakat hingga mereka semua tunduk kepada hukum Allah swt. Ini adalah keperluan dan kemaslahatan umat yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, pemerintah Islam hendaklah menegakkan yang benar dan membasmi yang salah. Apalah artinya negara Islam jika pemerintahnya dengan leluasa memerangi yang *ma'ruf* dan menegakkan yang *munkar*.

Perkara *ma'ruf* yang jelas ialah melaksanakan hukum-hukum Allah swt., seperti yang terkandung dalam hukum *hudud*, *qisas*, *takzir*, dan sebagainya.

Di antara hukum Allah swt. tersebut adalah menutup aurat bagi setiap orang Muslim. Aurat dapat diibaratkan sebagai aset imaterial dari diri setiap orang. Ketika aurat telah diumbar, maka sudah tidak ada lagi harganya ia di mata orang lain. Hukum menutup aurat ini tidak boleh dipandang ringan dan remeh, seperti yang ditunjukkan Allah swt. dalam Surat An-Nur ayat 31 dan telah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan sepenuhnya.

Perkara *munkar* adalah jelas seperti mabuk, judi, menyembah berhala, meramal, dan sebagainya berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 90. Semuanya wajib diberantas dengan cara memperbaiki akhlak tiap manusia serta diikuti dengan perbaikan sistem. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di dalam sistem yang baik, orang yang paling jahat pun tidak akan dapat melakukan kejahatan.

Indikasi adanya perubahan ke arah yang tidak baik dapat kita lihat dari banyaknya tayangan media elektronik yang banyak mengandung adegan kekerasan, tayangan mistik dengan menampilkan paranormal yang menggunakan simbol-simbol agama Islam, dan tayangan yang dengan vulgar mengumbar aurat. Semua hal tersebut secara tak langsung dilegalkan dengan berlindung pada tembok hak asasi manusia. Tembok tersebut dibangun dari rasio manusia tanpa didasari oleh nilai-nilai agama sebagai pondasinya. Sekiranya hal tersebut tidaklah dapat diterima oleh kita umat Islam. Dengan pola pikir bangsa Indonesia yang seperti itu, maka semakin terpuruklah bangsa kita karena sudah mulai kehilangan jati dirinya di muka masyarakat internasional.

Menentang dan melawan hukum Allah, telah dijelaskan hukumnya oleh Allah swt. dalam Surat At-Taubah ayat 63 yang artinya: "*Tidak mereka mengetahui bahwa mereka yang menentang hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanam-lah tempat balasan, mereka kekal abadi di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang amat besar.*"

Pada awal masa klasik Islam, umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw. membentuk suatu kesatuan hidup yang serasi dan seimbang dengan golongan-golongan lain. Pada masa itu, di Madinah

terdapat beberapa golongan besar, yaitu antara lain golongan Muslimin, Musyrikin dan Yahudi. Golongan Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan Muhajirin adalah golongan yang hijrah dari Mekah. Mereka adalah orang-orang suku Quraisy yang telah masuk Islam yang terdiri dari beberapa kelompok, di antaranya adalah Banu Hasyim dan Banu Muthalib. Golongan Anshar adalah golongan masyarakat Madinah yang memeluk Islam setelah Rasul hijrah ke Madinah. Golongan Musyrikin adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala dalam hidupnya. Dan terakhir, golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk ke dalam agama Yahudi atau kawin dengan orang-orang Yahudi pendatang. Tiga kelompok besar keturunan Yahudi pendatang adalah Banu Nadir, Banu Qaynuqa, dan Banu Qurayzhah.

Dengan banyaknya golongan yang terdapat di kota Madinah, maka tampaklah berbagai macam kemajemukan yang terdapat di kota itu. Kebanyakan dari masing-masing golongan memiliki adat istiadat masing-masing. Suasana itu tentu tak jauh berbeda dengan negara kita. Dengan menggunakan piagam politik tersebutlah, Nabi Muhammad saw. menjembatani segala kepentingan dari masing-masing kelompok untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang rawan terjadi. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Piagam Madinah merupakan tindak lanjut dari perjanjian Al-Aqabah 1 dan 2. Pada hari-hari awal sejak Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah terjadi perbincangan di antara sesama warga Madinah tentang seruan beriman yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Pada musim haji berikutnya, 12 anggota rombongan warga Madinah yang terdiri dari 3 orang kabilah 'Aws dan 9 orang kabilah Khazraj mengadakan pertemuan dengan Rasulullah saw. di Al-'Aqabah, suatu tempat di Mana. Setelah mendengarkan seruan Rasulullah saw., mereka membuat bai'at yang kemudian dikenal dengan bai'at pertama (*bay'ah al-'Aqabah al-'Ula*). Isi bai'at Aqabah pertama itu adalah sebagai berikut: "*Kami tidak akan menyekutukan Allah swt. dengan apa pun. Kami tidak mau mencuri, berzina, membunuh anak, berbohong, dan berbuat maksiat.*". Isi bai'at Aqabah pertama ini bersifat religius dan akhlaki. Setelah mengucapkan bai'at,

mereka pulang ke Madinah. Dengan mengucapkan bai'at itu, mereka telah memeluk Islam dengan sungguh-sungguhnya.

Kemudian, pada tahun berikutnya, rombongan kaum Muslimin Madinah yang terdiri dari 73 pria dan 2 wanita bertemu dengan Rasulullah saw. di Aqabah. Banyak tokoh kabilah 'Aws dan Khazraj di dalam rombongan besar itu. Mereka mengucapkan bai'at yang kemudian dikenal sebagai bai'at Aqabah kedua. Bai'at ini dinamai juga bai'at Aqabah besar dan bai'at perang (*bay'ah al 'Aqabah al-kubra ad bay'ah al-harb*). Isinya sebagai berikut: "*Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi wanita kami. Kami adalah tukang perang dan selalu bertengkar. Jika kami memutuskan hubungan dengan kaum Yahudi, sudikah anda membela kaumku?*". Jawab Rasulullah saw.: "*Darahmu darahku, perlindunganmu perlindunganku. Kalian bagian dari jiwaku. Aku akan memerangi musuh kalian dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang berdamai dengan kalian.*". Dari kalimat dan isi bai'at itu dapat diketahui bahwa bai'at itu bersifat timbal balik dan isinya tidak bersifat agama saja melainkan juga bersifat tekad untuk saling bela dan hidup bersama. Muslimin Madinah berjanji membela Nabi Muhammad saw., dan Nabi Muhammad saw. bersedia menjadi salah seorang warga dari warga Madinah serta sanggup membela dan memimpin mereka. Dengan kedua bai'at itu, Nabi Muhammad saw. telah mendapat legitimasi dari masyarakat Madinah sebagai pemimpin dalam melaksanakan tugas ketatanegaraan di samping juga menjadi figur pemimpin agama.

Dipandang dari sudut ilmu ketatanegaraan modern, piagam tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagai konstitusi. Ada tiga syarat agar suatu naskah dapat dijadikan sebagai konstitusi suatu negara, yaitu: *pertama*, mengatur pembagian kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Bila dikaitkan dengan Piagam Madinah, pembagian kekuasaan di situ dapat disamaartikan dengan pembagian tugas dari masing-masing golongan untuk membela kepentingan sesama penduduk Madinah. Salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 2 Piagam Madinah yang berbunyi: "*Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat (pajak) di antara mereka dan mereka membayar tebusan*

*tawanan dengan cara yang baik dan adil antara mukminin.”. Kedua, dalam piagam tersebut juga diatur hubungan antara masing-masing lembaga negara, dalam hal ini diatur hubungan antara masing-masing kaum, contohnya adalah terdapat dalam Pasal 23, yaitu: “Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan keputusan Muhammad saw.”. Ketiga, perlindungan terhadap hak asasi manusia para rakyatnya. Dikaitkan dengan Piagam Madinah, perlindungan terhadap manusia sangat ditekankan karena dapat diketahui dari asal muasal dibentuknya Piagam Madinah, yaitu untuk mewartakan segala kepentingan politik setiap anggota kaum yang terdapat di Madinah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 16 yang menyebutkan: “Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.”.*

Dengan adanya piagam tersebut, maka Madinah telah memenuhi unsur-unsur awal untuk terbentuknya suatu Negara Madinah. Syarat-syarat itu antara lain, adanya wilayah tertentu yakni kota Madinah, adanya rakyat yakni masyarakat Madinah, adanya pemerintahan yang berdaulat yakni Nabi Muhammad saw. Dengan adanya piagam ini, maka kedaulatan Tuhan yang bersifat teosentris mulai berlaku di seluruh penjuru Madinah.

Berdasarkan Piagam Madinah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Negara Madinah menganut Teori Kedaulatan Tuhan. Kesimpulan tersebut didapat karena kekuasaan Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin umatnya bersumber pada Allah swt. Perlu dibedakan, kedaulatan di sini tidak sama dengan teori teokrasi yang dipopulerkan oleh Augustinus, Thomas Aquinas, dan lain-lain. Dalam teori mereka, Tuhan mendapat tempat paling tinggi dan pemimpin negara merupakan utusan Tuhan di dunia. Segala perintah dari pemimpin negara merupakan perintah Tuhan yang sangat rawan akan terjadinya pemerintahan yang tiran karena kesewenang-wenangan melenyapkan hukum dan kebenaran dari pemimpin negara yang sekaligus pemimpin agama tersebut, karena segala perintahnya wajib untuk ditaati meskipun perintahnya itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan pemerintahan Nabi Muhammad saw., dalam memimpin negara, Rasulullah saw. hanyalah

utusan Allah swt., yang dalam menjalankan negara harus sesuai dengan hukum, dan hukum itu bukanlah bersumber pada *al-ra'yu* atau akal dari manusia, melainkan berdasar dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt. dalam kitab suci Al-Quran.

Oleh karena itu, pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menjalankan hukum Allah swt. atau tepatnya dinamakan teosentris Islam. Jadi, negara Islam adalah negara yang mendaulatkan syari'at Allah swt., menyanjung dan melaksanakan hukum-hukum Allah swt., dan mencari jalan sebaik mungkin dengan menyakinkan semua pihak Muslim dan non-Muslim bahwa syari'at Allah swt. adalah untuk kebaikan insan sejagat.

Dari kesemua uraian di atas dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Islam mengenal apa itu konsep negara. Negara Islam tetap memberikan tempat pada agama lain dan memberikan jaminan kebebasan kepada umat agama lain untuk tetap beribadah menurut agamanya masing-masing. Itulah keadilan dalam Islam.

Maka, mungkinlah apabila seorang Muslim bertemu dengan Muslim yang lain membicarakan konsep negara, kemudian mereka bersama-sama melakukan pergerakan untuk membangun Negara Islam Indonesia yang merupakan hak dari mereka sebagai umat islam dan Warga Negara Indonesia. Perbuatan itulah yang kemudian dilakukan oleh Kartosoewirjo dengan DI/TII-nya. Patut disayangkan di sini adalah bahwa pergerakan yang dilakukan tidaklah harus selalu dengan suatu pemberontakan demi mengharap suatu perubahan yang cepat diraih. Alangkah baiknya sebelum kita mendirikan suatu negara yang berlandaskan pada hukum Allah swt., dibangunlah dahulu pemikiran-pemikiran yang dapat diterima oleh rasio atau yang berlandaskan metode ilmiah. Dengan begitu, kepercayaan dari masyarakat dapat diperoleh karena masyarakat telah mendapat pendidikan mengenai apa itu sebenarnya negara Islam yang juga merupakan haknya. Karena pada masa sekarang ini, menggunakan kekerasan untuk mencapai perubahan sudah tidak dapat ditoleransi lagi.

### **BAB III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Catatan sejarah menunjukkan bahwa perjalanan republik ini diwarnai berbagai peristiwa, baik pergolakan, perang, maupun pemberontakan. Salah satu bagian sejarah yang memberikan pengaruh besar pada bangsa dan negara ini adalah peristiwa berdirinya Negara Islam Indonesia di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pergerakan yang dipimpin oleh Kartosoewirjo tersebut, di berbagai sumber sejarah Pemerintah RI, disebut sebagai pemberontakan. Sementara, fakta-fakta yang dipaparkan oleh para mantan pejuang NII menunjukkan bahwa pendirian negara itu dilakukan di luar wilayah RI (hasil Perjanjian Renville). Artinya, NII adalah bagian yang terpisah dari RI.

Setelah sekian lama terkesan mati suri, belakangan ini NII kembali menjadi bahan perbincangan di sebagian kalangan masyarakat. Namun, kali ini, yang menjadi pokok pembahasannya bukanlah NII yang sesungguhnya, melainkan sebuah gerakan yang amat menyimpang dari nilai-nilai Islam tetapi menggunakan nama NII sebagai kedoknya. Pada dasarnya, gerakan yang mengatasnamakan NII dan disinyalir terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun tersebut, sangat berbeda dengan pergerakan yang dilakukan Kartosoewirjo puluhan tahun silam. Alih-alih memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, "NII Al-Zaytun" ini justru terlihat seperti sebuah usaha untuk membusukkan Islam dan umatnya di Indonesia.

Usaha pendirian Negara Islam Indonesia yang dimotori oleh Kartosoewirjo tidaklah berbeda tujuan dengan berdirinya Negara Islam Madinah di zaman Rasulullah saw. Akan tetapi, sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan dipenuhi emosi tentu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, dan tidak pula dapat bertahan lama. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa pergerakan NII tidak lebih dari sebuah pemberontakan.

### **3.2 Saran**

Menegakkan syari'at Islam di bumi Allah swt. sudah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim di dunia ini. Kewajiban ini bukannya tak berlaku lagi ketika kekhalifahan Islam telah melewati masa keemasannya. Justru sebaliknya, kita sebagai pribadi, yang merupakan bagian dari umat Islam di seluruh dunia, harus menanamkan nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan memulainya dari diri kita masing-masing. Suatu tujuan besar yang hendak diraih tidak akan tercapai tanpa mengawalinya dari hal yang kecil.

Pencapaian yang ideal—mendirikan negara berasaskan syari'at Islam—mungkin akan sangat sulit dilakukan di Indonesia, sebuah negara yang masyarakatnya amat majemuk. Namun demikian, banyak tahap ke arah ideal tersebut yang dapat kita lakukan sebagai umat Islam di negeri ini. Menunjukkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari, sedikit banyak, dapat memberikan sebuah penyegaran di tengah kebobrokan moral yang dialami bangsa kita. Sesungguhnya, berbuat baik itu dapat menular. Orang lain akan mengikuti perbuatan baik yang kita lakukan karena mereka telah melihat manfaatnya. Dengan demikian, secara berangsur-angsur, orang yang melakukan akhlak Islami semakin lama semakin bertambah. Dan bukan tidak mungkin, secara alami, masyarakat akan menerima syari'at Islam sebagai pedoman yang legal bagi mereka dalam melakukan segala tindakan. Artinya, negara dapat melegitimasi syari'at menjadi hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Brebesy, Ma'mun Murod. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Press, 1999.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, 2003.

Lubis, Muhammad Ridwan. *Pemikiran Sukarno tentang Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1992.

Suhelmi, Ahmad. *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah, 1999.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995.

- *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- *Jaringan Negara dalam Negara*. [http://www.tajuk.com/edisi20\\_th2/](http://www.tajuk.com/edisi20_th2/)

- *Siapa S.M. Kartosoewirjo?*. <http://www.hidayatullah.com/sahid/9905/>

- <http://members.tripod.com/nii.html>

## **LAMPIRAN**

### **1. Proklamasi Berdirinya Negara Islam Indonesia**

#### **PROKLAMASI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih  
*Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadarrasulullah*

Kami, Ummat Islam Bangsa Indonesia

**MENYATAKAN :**

**BERDIRINYA**

**NEGARA ISLAM INDONESIA**

Maka Hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu, ialah :

**HUKUM ISLAM.**

*Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar !*

Atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia

**IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA**

ttd

**S.M. KARTOSOEWIRJO**

Madinah - Indonesia,

12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949.

## **2. Konstitusi Negara Islam Indonesia**

### **QANUN ASASY NEGARA ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Inna fatahna laka fathan mubina*

#### **MUQADDIMAH**

Sejak mula pertama Umat Islam berjuang, baik sejak masa kolonial Belanda yang dulu maupun pada zaman pendudukan Jepang, hingga pada zaman Republik Indonesia, sampai pada saat ini, selama ini mengandung suatu maksud yang suci, menuju suatu arah yang mulia, ialah *"mencari dan mendapatkan mardhotillah, yang merupakan hidup di dalam suatu ikatan dunia baru, yakni Negara Islam Indonesia yang merdeka"*.

Dalam masa Umat Islam melakukan wajibnya yang suci itu dengan beraneka jalan haluan yang diikuti, maka diketahuinyalah beberapa jembatan yang perlu dilintasi ialah jembatan pendudukan Jepang dan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.

Hampir juga kaki Umat Islam selesai melalui jembatan emas yang terakhir ini, maka badai baru mendampar bahtera Umat Islam sehingga keluar dari daerah Republik, terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, pasang dan surutnya air di gelombang samudra tidak sedikitpun mempengaruhi niat suci yang terkandung dalam kalbu Muslimin yang sejati. Di dalam keadaan yang demikian itu, Umat Islam bangkit dan bergerak mengangkat senjata, melanjutkan Revolusi Indonesia, menghadapi musuh, yang senantiasa hanya ingin menjajah belaka.

Dalam masa Revolusi yang kedua ini, yang karena sifat dan coraknya merupakan revolusi Islam, keluar dan kedalam, maka Umat Islam tidak lupa pula kepada wajibnya membangun dan menggalang suatu Negara Islam yang Merdeka, suatu Kerajaan Allah yang dilahirkan di atas dunia, ialah syarat dan tempat untuk mencapai keselamatan tiap-tiap manusia dan seluruh Umat Islam, di lahir maupun bathin, di dunia hingga di akhirat kelak.

Kiranya dengan tolong dan karunia Ilahi, Qanun Asasy yang sementara

ini menjadi pedoman kita, melalui, melalui bakti suci kepada 'Azza wa Djalla, dapatlah mewujudkan amal perbuatan yang nyata, daripada tiap-tiap warga negara di daerah-daerah dimana mulia dilaksanakan hukum-hukum Islam, ialah Hukum Allah dan Sunnah Nabi.

Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta tolong dan karunia-Nya atas seluruh negara dan Umat Islam Indonesia sehingga terjaminlah keselamatan umat dan negara dari pada tiap-tiap bencana yang manapun juga. Amin.

*"Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin min as-sama'l wal-ardli".*

## **BAB I**

### **Negara , Hukum dan Kekuasaan**

#### **Pasal 1**

1. Negara Islam Indonesia adalah negara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia.
2. Sifat negara itu jumbuhah ( republik ) dengan sistem pemerintahan federal.
3. Negara menjamin berlakunya syari'at Islam di dalam kalangan kaum Muslimin.
4. Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya, di dalam melakukan ibadahnya.

#### **Pasal 2**

1. Dasar dan hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam.
2. Hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan hadis sahih.

#### **Pasal 3**

1. Kekuasaan yang tertinggi membuat hukum, dalam negara Islam Indonesia. ialah Majelis Syuro ( parlemen )
2. Jika kkeadaan memaksa, hak Majelis Syuro boleh beralih kepada Imam

dan Dewan Imamah.

## **BAB II**

### **Majelis Syuro**

#### **Pasal 4**

1. Majelis Syuro terdiri atas wakil-wakil rakyat, ditambah dengan utusan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. Majelis Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun.
3. Sidang Majelis Syuro dianggap sah jika  $\frac{2}{3}$  dari pada jumlah anggota hadir.
4. Jika forum ( ketentuan ) yang tersebut di atas ( Bab II pasal 4 ayat 3 ) tidak mencukupi, maka sidang Majelis Syuro yang berikutnya harus diadakan selambat-lambatnya 14 hari kemudian daripada sidang tersebut, dan jika sidang Majelis Syuro yang kedua inipun tidak mencukupi forum di atas ( Bab II pasal 4 ayat 3 ), maka selambat-lambatnya 14 hari kemudian daripadanya harus diadakan lagi sidang Majelis Syuro ketiga yang dianggap sah, dengan tidak mengingati jumlah anggota yang hadir.

#### **Pasal 5**

Majelis Syuro menetapkan Qanun Asasy dan garis-garis besar haluan negara.

## **BAB III**

### **Dewan Syuro**

#### **Pasal 6**

1. Susuna Dewan Ssyuro ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam 3 bulan.
3. Dewan Syuro itu adlah Badan Pekerja daripada Majelis Syuro dan mempunyai tugas kewajiban
  - a. Menjelaskan segala keputusan-keputusan Majelis Syuro.
  - b. Melakukan segala sesuatu sebagai wakil Majelis Syuro

menghadapi pemerintahan,  
selainnya yang berkenaan dengan prinsip.

#### Pasal 7

Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Syuro.

#### Pasal 8

1. Anggota Dewan Syuro berhak memajukan rencana undang-undang.
2. Jika sesuatu rencana undang-undang tidak mendapat persetujuan dewan syuro, maka rencana tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Syuro itu.
3. Jika rencana itu meskipun disetujui oleh Dewan Syuro tidak disahkan oleh Imam, maka rencana tadi tak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Syuro masa itu.

#### Pasal 9

1. Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Imam berhak menetapkan peraturan-peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan-peraturan itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Syuro dalam sidang yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

### **BAB IV**

#### **Kekuasaan Pemerintah Negara**

#### Pasal 10

Imam Negara Islam Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Qanun Asasi, sepanjang Hukum Islam.

#### Pasal 11

1. Imam memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Majelis Syuro.

2. Imam menetapkan peraturan pemerintah, setelah berunding dengan Dewan Imamah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

#### Pasal 12

1. Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Imam dipilih oleh Majelis Syuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggota.
3. Jika hingga dua kali berturut –turut dilakukan pemilihan itu, dengan tidak mencukupi ketentuan di atas (Bab IV, pasal 12, ayat 2), maka keputusan diambil menurut suara yang terbanyak dalam pemilihan yang ketiganya.

#### Pasal 13

1. Imam melakukan kewajibannya, selama :
  - a. Mencukupi bai'atnya.
  - b. Tiada hal-hal yang memaksa, sepanjang Hukum Islam.
2. Jika karena sesuatu, Imam berhalangan melakukan kewajibannya, maka Imam menunjuk salah seorang Dewan Imamah sebagai wakilnya sementara.
3. Di dalam hal-hal yang amat memaksa, maka Dewan Imamah harus selekas mungkin mengadakan sidang untuk memutuskan wakil Imam sementara, daripada anggota-anggota Dewan Imamah.

#### Pasal 14

Sebelum melakukan wajibnya, Imam menyatakan bai'at di hadapan Majelis Syuro sebagai berikut :

“BismillahirRahmaanirRahiim,

Asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wallahi (Demi Allah), saya menyatakan bai'at saya, sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dihadapan sidang majelis Syuro ini, dengan ikhlas dan suci hati dan tidak karena sesuatu di luar kepentingan agama dan negara. Saya sanggup berusaha melakukan kewajiban saya sebagai Imam Negara Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sesempurnanya sepanjang ajaran Agama Islam bagi kepentingan agam dan Negara.”

Pasal 15

Imam memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh Angkatan Perang Negara Islam Indonesia.

Pasal 16

Imam dengan persetujuan Majelis Syuromenyatak perang, membuat perdamaian/perjanjian dengan negara lain.

Pasal 17

Imam menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat bahaya, ditetapkan sebagai undang-undang.

Pasal 18

1. Imam mengangkat duta dan konsul.
2. Menerima duta negara lain.

Pasal 19

Imam memberi amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi.

Pasal 20

Imam memberi gelar, tanda jasa dan lain-lainnya tanda kehormatan.

**Bab V**

**Dewan Fatwa**

Pasal 21

1. Dewan Fatwa terdiri dari seorang Mufti besar dan beberapa Mufti lainnya, sebanyak-banyaknya 7 orang.
  2. Dewan ini berkewajiban memberikan jawab atas pertanyaan Imam dan berhak mewujudkan usul kepada pemerintah.
- Angkatan dan pemberhentian anggota-anggota itu dilakukan oleh Imam.

## **Bab VI Dewan Imamah**

### **Pasal 22**

1. Dewan Imamah terdiri dari Imam dan Kepala Majelis.
2. Anggota-anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Imam.
3. Tiap-tiap anggota Dewan Imamah bertanggung jawab atas kebaikan berlakunya pekerjaan Majelis yang diserahkan kepadanya.
4. Dewan Imamah bertanggung jawab kepada Imam dan Majelis Syuro atas kewajiban yang serahkan kepadanya.

## **Bab VII Pembagian Daerah**

### **Pasal 23**

Pembagian daerah dalam Negara Islam Indonesia ditentukan menurut undang-undang.

## **Bab VIII Keuangan**

### **Pasal 24**

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Syuro tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.
2. Pajak dilenyapkan dan diganti dengan infaq. Segala infaq untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Syuro.

## **Bab IX Kehakiman**

### **Pasal 25**

1. Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 26**

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhatikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

## **Bab X Warga Negara**

### **Pasal 27**

1. Yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang.

### **Pasal 28**

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Jabatan-jabatan dan kedudukan yang penting dan bertanggung jawab di dalam pemerintahan, baik sipil maupun militer, hanya diberikan kepada Muslim.

Pasal 29

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, melahirkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.

**BAB XI**  
**Pertahanan Negara**

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2. Tiap-tiap warga negara yang beragama Islam wajib ikut serta dalam pertahanan negara.
3. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang.

**Bab XII**  
**Pendidikan**

Pasal 31

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Islam yang diatur dengan undang-undang.

**Bab XIII**  
**Ekonomi**

Pasal 32

1. Perikehidupan dan penghidupan rakyat diatur dengan dasar tolong-menolong.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat orang banyak, dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**Bab XIV**  
**Bendera dan Bahasa**

Pasal 33

Bendera Negara Islam Indonesia ialah “Merah putih berbulan bintang.  
Bahasa negara islam ialah “Bahasa Indonesia”

**Bab XV**  
**Perubahan Qanun Asasy**

Pasal 34

1. Untuk merubah Qanun Asasy harus sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari pada jumlah anggota majelis Syuro hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari pada jumlah seluruh anggota Majelis Syuro.